



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemberian perijinannya;

b. bahwa ketentuan tarif retribusi Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diadakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tigkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan ;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

Dan

WALIKOTA BLITAR,

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2004 Nomor 16/C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Setiap perusahaan yang mengajukan pendaftaran perusahaan baru, tidak dikenakan biaya.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan dikenakan retribusi.

4 Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Besarnya retribusi pembaharuan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| a. Perseroan Terbatas (PT) | Rp. 500.000,- |
| b. Koperasi | Rp. 100.000,- |

c. Persekutuan Komanditer (CV)	Rp. 250.000,-
d. Firma (Fa)	Rp. 250.000,-
e. Bentuk Perusahaan Lainnya (BPL)	Rp. 250.000,-
f. Perorangan (PO)	Rp. 100.000,-
g. Perusahaan Asing termasuk Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan Perusahaan	Rp.1.000.000,-

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa penangguhan dan/atau pembatalan TDP serta membayar bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

6. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah sehingga Pasal 25 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Juli 2008

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2008 NOMOR 2/C

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum dan Tata Laksana



Subandi

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 12 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN (WDP)**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah perlu memberikan kemudahan dan keringanan dalam pemberian perijinannya. Sebagai perwujudannya adalah dengan menghapuskan retribusi pendaftaran perusahaan khususnya bagi perusahaan yang baru berdiri atau membuka cabang di Kota Blitar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP) perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1
cukup jelas

Angka 2
cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Angka 4
cukup jelas

Angka 5
Cukup jelas

Pasal II
cukup jelas.